



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 271 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 114 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 bahwa salah satu tahapan perencanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah pembentukan Panitia seleksi yang dipilih dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kompetensi, rekam jejak, integritas moral, dan *netralitas melalui proses yang terbuka*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan

- pengisian;
- b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
- c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
- d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
- e. mengumumkan lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi dan persyaratan pelamaran;
- f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Pejabat Penilai Kinerja.

- KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Tabalong.
- KEEMPAT : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT melaksanakan tugas di bidang administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panitia Seleksi.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung;
6. Anggota Panitia dan Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 271 /2022
TANGGAL 12 Mei 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

- I. KETUA : Drs. H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI, M.Si
(Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong)
- II. ANGGOTA : 1. Ir. H. SYAMSIR RAHMAN, MS (Plt. Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan)
2. Dr. H. M. EFFENDY, SH, MH (Akademisi Fakultas
Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin)
3. Prof. Dr. RIDHAHANI FIDZI, M.Pd (Akademisi
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin)
4. H. RUSMADI, S.AP (Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Tabalong)

↑ BUPATI TABALONG, 



↑ ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 271 /2022
TANGGAL 12 Juli 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT SELEKSI TERBUKA PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

- I. KETUA : MAMAN SUHERMAN (Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi, Kedudukan Hukum dan Pensiun pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong)
- II. ANGGOTA :
1. AULIA RACHMAN, S.Kom (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda / Sub Koordinator Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong)
 2. NELLY ERNA WATI, SH (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda / Sub Koordinator Penilaian Kinerja Aparatur pada Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong)
 4. SUMIATI, SE (Penyusun Rencana Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong)
 5. ACHMAD YUNUS, S.AK (Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong)
 6. EFIKA YESI MAYANGSARI, A.Md.AK (Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong)

/ BUPATI TABALONG, 

/ ANANG SYAKHFIANI 